



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 13/PID/2014/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : YEDI KUSMARIADI, SH bin ES KUSWANDA ;---

Tempat lahir : Ciamis ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 21 Januari 1964 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Tirtawangi I No. 02 Rt. 003/007 Desa  
Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten  
Bandung ; -----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan PT. BIB);-----

Pendidikan : S1 (sarjana Hukum) ; -----

----- Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2013 dan ditahan dalam Rumah  
Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 25 Juli 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 22 September 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 07 Oktober 2013 ; -----

**Halaman 1 dari 26 halaman**  
**Putusan Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 1 November 2013 ; -----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 02 November 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 ; -----

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 28 Januari 2014; -----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014 ; ---

----- Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama HM. GASMAN GAZALI, SH. dan HUSRANI NOOR, SE. SH. Advocat & Penasehat Hukum, yang berkantor di kantor hukum "GASMAN GAZALI & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. Dukuh Kupang Barat No. 103 A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2013; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 23 Desember 2013, Nomor : 281/Pid.B/2013/PN.Btl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa YEDI KUSMARIADI, SH Bin (Alm) ES KUSWANDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN". -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEDI KUSMARIADI, SH Bin (Alm) ES KUSWANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. -----



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan RUTAN. -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan (2 tahun) + ganti rugi tanaman didesa karang indah seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama SUNARYO uang sejumlah Rp 37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT. BIB (Borneo Indobara) ; -----
  - 1 (satu) lembar tanda terima pelunasan pembayaran pembebasan (ganti rugi lahan 2 tahun + ganti rugi tanaman ) seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama SUNARYO uang sejumlah Rp 37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 desember 2011 dari PT. BIB (Borneo Indobara) ; -----
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan (2 tahun) + ganti rugi tanaman didesa karang indah seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama SRIYO GODHI uang sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari PT. BIB (Borneo Indobara) ; -----
  - 1 (satu) lembar tanda terima pelunasan pembayaran pembebasan (ganti rugi lahan 2 tahun + ganti rugi tanaman ) seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama SRIYO GODHI uang sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tanggal 19 desember 2011 dari PT. BIB (Borneo Indobara) ; -----
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan (2 tahun) + ganti rugi tanaman didesa karang indah seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama ANANG PRIBADI uang sejumlah Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dari PT. BIB (Borneo Indobara) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pelunasan pembayaran pembebasan (ganti rugi lahan 2 tahun + ganti rugi tanaman ) seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama ANANG PRIBADI uang sejumlah Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 21 desember 2011 dari PT. BIB (Borneo Indobara); -----

Dikembalikan Kepada PT. BIB melalui saksi ANTHONY bin HERMANTO;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

II. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Desember 2013 No. 18/Akta.Pid/2013/PN.Btl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2014 Nomor : 281/Pid.B/2013/PN.Btl., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin ;-----

III. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 6 Februari 2014, Nomor : 281/Pid.B/2013/PN.Btl ; -----

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2014 Nomor : 281/Pid.B/2013/PN.Btl. dan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Januari 2014 Nomor : W15.U12/131/Pid/I/ 2014 dan W15.U12/130/Pid/I/2014 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 September 2013, Nomor Reg. Perk : PDM-115/BTL/Ep.2/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-

## **PERTAMA :** -----

----- Bahwa terdakwa **YEDI KUSMARIADI, SH bin ES KUSWANDA**, pada hari senin dan hari rabu tanggal 19 Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Kantor PT. BIB (PT. BORNEO INTI BARA) Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau di Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pihak Main Plant Development (MPL) PT. BIB mengeluarkan Form Permohonan Pembebasan Lahan (FPPL) mengajukan kepada PT. BIB guna mengembangkan produksi batubara di Areal Ploting PKP2B PT. BIB, dimana yang akan dilakukan pembebasan lahan tersebut berada di Desa Karang Indah dan kemudian dari perusahaan memberikan data areal yang akan dibebaskan kepada terdakwa dimana terdakwa adalah Karyawan PT. BORNEO INTI BARA (PT. BIB) sejak 01 Juni 2011 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pembebasan lahan dan negosiasi pembebasan lahan, ending complain dari pemilik lahan, memeriksa data data lahan yang akan dibebaskan PT. BIB, dimana terdakwa sebagai penanggung jawab bekerja bersama dengan team LAND ACUTITION (saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA) dan TEAM

Halaman 5 dari 26 halaman  
Putusan Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAGEMEN (saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG). -----

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan team LAND ACUTITION (saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA) dan TEAM MANAGEMEN (saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG) melakukan negosiasi lahan serta melakukan pemeriksaan lapangan lahan yang akan dibebaskan sesuai data yang diberikan yaitu di Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dimana lahan sesuai data pembebasan PT. BIB tersebut adalah milik ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO berdasarkan Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah No. 590/065/PEM tanggal 13 Desember 2006 dengan luas lahan 800 m<sup>2</sup>, SUNARYO bin (alm) DASMARI berdasarkan Surat Pernyataan Fisik Sebidang Tanah No. 590/615/PEM tanggal 05 Oktober 2007 dengan luas lahan 800 m<sup>2</sup>, SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO berdasarkan Surat Pernyataan Fisik sebidang tanah No. 590/508/PEM tanggal 27 Desember 2006 dengan luas lahan 800 m<sup>2</sup>. -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA dan saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG melakukan negosiasi harga dengan pemilik lahan dirumah masing masing pemilik lahan dan setelah pemilik lahan menyetujui akan pembebasan lahan kemudian terdakwa mengatakan kepada para pemilik lahan satu persatu yang intinya apabila ingin tanah tersebut disewa PT. BIB terdakwa meminta jatah dari pemilik lahan. -----
- Bahwa karena terpaksa dan merasa terancam kemudian para pemilik lahan tersebut menyetujuidan kemudian terdakwa memerintahkan saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA untuk Form Permintaan Harga (FPH) dari pemilik lahan dengan sepengetahuan terdakwa kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPH tersebut dikumpulkan ke saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG untuk dilaporkan terdakwa ke pimpinan pusat PT. BIB untuk dirapatkan. -----

- Bahwa setelah pimpinan pusat dalam rapat menyetujui Form Permintaan Harga (FPH) dari pemilik lahan tersebut kemudian terdakwa bersama team melakukan negosiasi terakhir dengan pemilik lahan untuk dilakukan pembayaran penggantian lahan oleh PT. BIB melalui terdakwa. -----
- Bahwa setelah pembayaran pembebasan lahan dari pihak PT. BIB tersebut cair, dan sebelum uang tersebut diserahkan kepada pemilik lahan saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG dan saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA dipanggil kedalam ruangan terdakwa dan kemudian terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG dan saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA melakukan pemotongan uang sewa yang akan diserahkan dimana perintah terdakwa untuk memotong uang sewa dari ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), SUNARYO bin (alm) DASMARI sebesar Rp. 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). -----
- Bahwa setelah dilakukan pemotongan tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 19 Desember 2011 memerintahkan saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA, saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG untuk menyerahkan uang sewa lahan selama 2 tahun dan ganti rugi pohon karet milik ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan No. 098/BIB/STPJL/XII/2011 dan kwitansi pembayaran No. 21/XII/2011 tanggal

**Halaman 7 dari 26 halaman**  
**Putusan Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2011, melakukan pembayaran ganti rugi tanaman dan sewa lahan selama 2 tahun milik SUNARYO bin (alm) DASMARI sebesar Rp. 37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan No. 103/BIB/STPJL/XII/2011 dan kwitansi pembayaran No.22 /XII/2011 tanggal 19 Desember 2011, dan melakukan pembayaran ganti rugi tanaman dan sewa lahan selama 2 tahun milik SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan No. 099/BIB/STPJL/XII/2011 dan kwitansi pembayaran No.23/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011. -----

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penandatanganan oleh para pemilik lahan dan pembayaran ke pemilik lahan saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG dan saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA tidak memberitahu pemilik lahan akan potongan tersebut dan kemudian setelah dihitung pemilik lahan ternyata uang yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditanda tangani oleh para pemilik lahan dimana ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO hanya menerima Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), SUNARYO bin (alm) DASMARI hanya menerima Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO hanya menerima Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). -----
- Bahwa atas pemotongan tersebut kemudian ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO, SUNARYO bin (alm) DASMARI, SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO merasa keberatan dan melaporkan ke ANTONY bin HERMANTO (selaku System Organisation Compliance pihak PT. BIB), dan atas laporan tersebut kemudian ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO, SUNARYO bin (alm) DASMARI, SRIYO GODHI bin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJI SUKARTO didampingi ANTONY bin HERMANTO melaporkan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut. -----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengenai pemotongan sewa lahan dan ganti rugi tanaman lahan tersebut, ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO, SUNARYO bin (alm) DASMARI, SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP ; -----

## ATAU

**KEDUA :** -----

----- Bahwa terdakwa **YEDI KUSMARIADI, SH bin ES KUSWANDA**, pada hari senin dan hari rabu tanggal 19 Desember 2011, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Kantor PT. BIB (PT. BORNEO INTI BARA) Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau di Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pihak Main Plant Development (MPL) PT. BIB mengeluarkan Form Permohonan Pembebasan Lahan (FPPL) mengajukan kepada PT. BIB guna mengembangkan produksi batubara di Areal Ploting PKP2B PT. BIB, dimana yang akan dilakukan pembebasan lahan tersebut berada di Desa Karang Indah dan kemudian dari perusahaan memberikan data areal yang akan

**Halaman 9 dari 26 halaman**  
**Putusan Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan kepada terdakwa dimana terdakwa adalah Karyawan PT. BORNEO INTI BARA (PT. BIB) sejak 01 Juni 2011 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pembebasan lahan dan negosiasi pembebasan lahan, ending complain dari pemilik lahan, memeriksa data data lahan yang akan dibebaskan PT. BIB, dimana terdakwa sebagai penanggung jawab bekerja bersama dengan team LAND ACUTITION (saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA) dan TEAM MANAGEMEN (saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG). -----

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan team LAND ACUTITION (saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA) dan TEAM MANAGEMEN (saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG) melakukan negosiasi lahan serta melakukan pemeriksaan lapangan lahan yang akan dibebaskan sesuai data yang diberikan yaitu di Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dimana lahan sesuai data pembebasan PT. BIB tersebut adalah milik ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO berdasarkan Surat Pernyataan Fisik sebidang tanah No. 590/065/PEM tanggal 13 Desember 2006 dengan luas lahan 800 m<sup>2</sup>, SUNARYO bin (alm) DASMARI berdasarkan Surat Pernyataan Fisik sebidang tanah no. 590/615/PEM tanggal 05 Oktober 2007 dengan luas lahan 800 m<sup>2</sup>, SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO berdasarkan Surat Pernyataan Fisik sebidang tanah no. 590/508/PEM tanggal 27 Desember 2006 dengan luas lahan 800 m<sup>2</sup>. -----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA dan saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG melakukan negosiasi harga dengan pemilik lahan dirumah masing masing pemilik lahan dan setelah pemilik lahan menyetujui akan pembebasan lahan kemudian terdakwa mengatakan kepada para pemilik lahan satu persatu yang intinya apabila ingin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut disewa PT. BIB terdakwa meminta jatah dari pemilik lahan. -----

- Bahwa karena terpaksa dan merasa terancam kemudian para pemilik lahan tersebut menyetujui dan kemudian terdakwa memerintahkan saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA untuk Form Permintaan Harga (FPH) dari pemilik lahan dengan sepengetahuan terdakwa kemudian FPH tersebut dikumpulkan ke saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG untuk dilaporkan terdakwa ke pimpinan pusat PT. BIB untuk dirapatkan. -----
- Bahwa setelah pimpinan pusat dalam rapat menyetujui Form Permintaan Harga (FPH) dari pemilik lahan tersebut kemudian terdakwa bersama team melakukan negosiasi terakhir dengan pemilik lahan untuk dilakukan pembayaran penggantian lahan oleh PT. BIB melalui terdakwa. -----
- Bahwa setelah pembayaran pembebasan lahan dari pihak PT. BIB tersebut cair, dan sebelum uang tersebut diserahkan kepada pemilik lahan saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG dan saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA dipanggil kedalam ruangan terdakwa dan kemudian terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG dan saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA melakukan pemotongan uang sewa yang akan diserahkan dimana perintah terdakwa untuk memotong uang sewa dari ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), SUNARYO bin (alm) DASMARI sebesar Rp. 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). -----
- Bahwa setelah dilakukan pemotongan tersebut kemudian terdakwa pada tanggal 19 Desember 2011 memerintahkan saksi DUDDI

**Halaman 11 dari 26 halaman**  
**Putusan Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAWAN bin RUSMA, saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG untuk menyerahkan uang sewa lahan selama 2 tahun dan ganti rugi pohon karet milik ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO sebesar Rp. 82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan No. 098/BIB/STPJL/XII/2011 dan kwitansi pembayaran No. 21/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011, melakukan pembayaran ganti rugi tanaman dan sewa lahan selama 2 tahun milik SUNARYO bin (alm) DASMARI sebesar Rp. 37.250.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan No. 103/BIB/STPJL/XII/2011 dan kwitansi pembayaran No.22 /XII/2011 tanggal 19 Desember 2011, dan melakukan pembayaran ganti rugi tanaman dan sewa lahan selama 2 tahun milik SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) berdasarkan Surat Tanda Jadi Pembebasan Lahan No. 099/BIB/STPJL/XII/2011 dan kwitansi pembayaran No.23/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011. -----

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penandatanganan oleh para pemilik lahan dan pembayaran ke pemilik lahan saksi MUHAMMAD HABIBIE, S.Hut bin FUAD HANIF UDJANG dan saksi DUDDI RUSMAWAN bin RUSMA tidak memberitahu pemilik lahan akan potongan tersebut dan kemudian setelah dihitung pemilik lahan ternyata uang yang diserahkan tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditanda tangani oleh para pemilik lahan dimana ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO hanya menerima Rp. 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), SUNARYO bin (alm) DASMARI hanya menerima Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO hanya menerima Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Karyawan PT. BORNEO INTI BARA (PT. BIB) sejak 01 Juni 2011 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pembebasan lahan dan negosiasi pembebasan lahan, ending complain dari pemilik lahan, memeriksa data data lahan yang akan dibebaskan PT. BIB telah dipercaya oleh Pihak PT. BIB untuk melakukan pembayaran sewa lahan dan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan namun dengan secara sengaja terdakwa memotong pembayaran sewa lahan dan ganti rugi tersebut sebesar Rp. 19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ada ijin dari Pihak PT. BIB. -----
- Bahwa kemudian ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO, SUNARYO bin (alm) DASMARI, SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO merasa keberatan dan melaporkan ke ANTONY bin HERMANTO (selaku System Organisation Compliance pihak PT. BIB), dan atas laporan tersebut kemudian ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO, SUNARYO bin (alm) DASMARI, SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO didampingi ANTONY bin HERMANTO melaporkan ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut. -----
- Bahwa kemudian atas pemotongan pembebasan lahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ada ijin dan sepengetahuan dari Pihak PT. BIB kemudian ANTONY bin HERMANTO (selaku System Organisation Compliance pihak PT. BIB) melakukan klarifikasi terhadap para pemilik lahan dan setelah teryakinkan atas perbuatan terdakwa tersebut PT BIB melalui ANTONY bin HERMANTO (selaku System Organisation Compliance pihak PT. BIB) untuk memperlancar proses usaha dan produksi PT. BIB melakukan pembayaran kembali atas kekurangan sewa lahan dan ganti rugi tanaman tanggal 07 Juni 2013 melalui transfer dari Bank BRI ke No.rekening 7356 01001678537 atas nama ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tanggal 07 Juni 2013

**Halaman 13 dari 26 halaman**  
**Putusan Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer dari Bank BRI ke No.rekening 0564 01010502505 atas nama SUNARYO bin (alm) DASMARI sebesar Rp. 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 07 Juni 2013 melalui transfer dari Bank BRI ke No.rekening 7356 01000295506 atas nama SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). -----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengenai pemotongan sewa lahan dan ganti rugi tanaman, lahan milik ANANG PRIBADI bin MARTODIHARJO, SUNARYO bin (alm) DASMARI, SRIYO GODHI bin MUJI SUKARTO, PT. Borneo Inti Bara terhambat proses usaha dan produksinya serta mengalami kerugian sebesar Rp. 19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- ----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 13 Desember 2013, No. Reg. Perk. : PDM-/Q.3.21/Epp.2/08/2013, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **YEDI KUSMARIADI, SH Bin (Alm) ES KUSWANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam Jabatan”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan (2 tahun) + ganti rugi tanaman didesa karang indah seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama SUNARYO uang sejumlah Rp 37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari PT. BIB (Borneo Indobara) ; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pelunasan pembayaran pembebasan (ganti rugi lahan 2 tahun + ganti rugi tanaman ) seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama SUNARYO uang sejumlah Rp 37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 desember 2011 dari PT. BIB (Borneo Indobara) ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan (2 tahun) + ganti rugi tanaman didesa karang indah seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama SRIYO GODHI uang sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dari PT. BIB (Borneo Indobara) ; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pelunasan pembayaran pembebasan (ganti rugi lahan 2 tahun + ganti rugi tanaman ) seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama SRIYO GODHI uang sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) tanggal 19 desember 2011 dari PT. BIB (Borneo Indobara) ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan (2 tahun) + ganti rugi tanaman didesa karang indah seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama ANANG PRIBADI uang sejumlah Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dari PT. BIB (Borneo Indobara) ; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pelunasan pembayaran pembebasan (ganti rugi lahan 2 tahun + ganti rugi tanaman ) seluas 800 m<sup>2</sup> atas nama ANANG PRIBADI uang sejumlah Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 21 desember 2011 dari PT. BIB (Borneo Indobara). -----

**Dikembalikan Kepada PT. BIB melalui saksi ANTHONY bin HERMANTO.**

Halaman 15 dari 26 halaman  
Putusan Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 5 Februari 2014 menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Batulicin telah salah menyimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya ; -----
- Bahwa setelah kami baca seluruh isi putusan Nomor : 281/Pid.B/2013/PN.Btl., dapatlah kami simpulkan bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Batulicin tidak mempertimbangkan secara utuh keterangan-keterangan saksi yang disampaikan oleh Saksi a de Charge dan keterangan Terdakwa/ Pembanding ; Judex Factie lebih mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum yang notabene sangat tidak bersesuaian dengan saksi-saksi lain berikut barang bukti ; sehingga dengan demikian sangatlah tidak seimbang dan sangat memberatkan diri Pembanding ; -----
- Bahwa terdapat motif yang kuat oleh PT. BIB untuk menjebloskan Pembanding dalam jeruji besi terkait permasalahan internal perusahaan ; -----
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; Pembanding menganggap, tingginya hukuman itu sama sekali tidak sebanding dengan nilai kerugian yang hanya sebesar Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terima kasih dari masyarakat dipergunakan untuk acara bersama makan-makan bagi sesama teman di lingkungan perusahaan ; -----

Dengan tingginya hukuman yang dijatuhkan Judex Factie terhadap Pembanding, dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

- Berdasarkan atas hal-hal yang telah Pembanding uraikan tersebut di atas, kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan : -----
- Menerima permohonan banding Pembanding/Terdakwa ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 23 Desember 2013 Nomor : 281/Pid.B/2013/PN.Btl., dengan mengadili sendiri : -----
- Membebaskan Pembanding/Terdakwa YEDI KUSMARIADI, SH bin ES KUSWANDA dari segala tuntutan hukum (vrij spraak) ; -----
- Atau setidaknya menyatakan Pembanding/Terdakwa YEDI KUSMARIADI, SH bin ES KUSWANDA dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) ; -----
- Menetapkan agar Pembanding/Terdakwa dikembalikan kepada harkat dan martabatnya serta kepada nama baiknya yang semula ; -----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori bandingnya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 23 Desember 2013 Nomor : 281/Pid.B/2013/PN.Btl., berita acara pemeriksaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : -----

**Halaman 17 dari 26 halaman**  
**Putusan Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan memori banding Kuasa Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa saat ini terdakwa bekerja di PT. BORNEO INDO BARA jabatan terdakwa adalah section head land compantation. -----
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BIB mulai tanggal 1 Juni 2011 tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah pembebasan lahan dan negosiasi pembebasan lahan, ending complain dari pemilik lahan, memeriksa data – data lahan yang akan dibebaskan oleh PT. BIB. ----
- Bahwa terdakwa ada melakukan pembebasan lahan dan negosiasi lahan di daerah desa karang indah kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu dan lahan tersebut diantaranya adalah milik sdr SUNARYO, sdr SRIYO GHODI, sdr ANANG PRIBADI. -----
- Bahwa Luas lahan milik sdr SUNARYO 800 m<sup>3</sup> dengan legalitas surat pernyataan fisik sebidang tanah nomor 590/615/PEM tanggal 5 Oktober 2007. Luas lahan milik sdr SRIYO GHODI 800 m<sup>3</sup> dengan legalitas surat pernyataan fisik sebidang tanah nomor 590/508/PEM tanggal 27 Desember 2006. Luas lahan milik sdr ANANG PRIBADI m<sup>3</sup> dengan legalitas surat pernyataan fisik sebidang tanah nomor 590/065/PEM tanggal 13 Desember 2006. -----
- Bahwa uang sewa lahan dan ganti rugi tanaman milik saksi ANANG PRIBADI yang dibayar oleh PT. BIB dan dipotong oleh sdr YEDI KUSMARIADI adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). ---
- Bahwa pada saat itu uang sewa lahan milik saksi ANANG PRIBADI diserahkan kepada saksi saat itu saksi tidak menghitung berapa jumlah uang sewa lahan tersebut dan uang sewa tersebut sudah didalam amplop baru sampainya dirumah saksi hitung dan jumlahnya adalah Rp 74.000.000,- dan seharusnya uang yang saksi terima adalah Rp 82.000.000,-. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi ANANG PRIBADI menolak pemotongan tersebut sdr YEDI KUSMARIADI ada bicara kepada saksi ANANG PRIBADI ***"kalau sampean tdiak mau dipotong urusan ganti rugi lahan ini tidak cepat kelar"*** saksi jawab ***"masak begitu caranya pak"*** dijawab ***"ya ndak bisa dong pak anang uang itu kan untuk team saksi"*** kemudian saksi jawab ***"masak pak harus dipotong Rp 8.000.000,- nggak bisa kah Rp 3.000.000,- saja"*** dijawab sdr YEDI ***"mau nggak mau memang segitu pak anang"*** kemudian saksi diam saja saksi takutnya kalau saksi bantah terus urusan sewa lahan tersebut tidak selesai, kemudian mereka pamit pulang dan pada saat pamit pulang saksi mengantar kedepan rumah sdr YEDI KUSMARIADI sambil bicara ***"masak nggak bisa kurang pak motongnya"*** dan dijawab ***"memang kondisinya segitu"***. -----
- Bahwa kekurangan uang sewa yang telah dipotong oleh Terdakwa telah diganti oleh PT. BIB. -----
- Bahwa Harga sewa lahan (tanah) milik saksi SUNARYO yang digunakan oleh pihak PT. BIB yaitu Rp 37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp 33.250.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ganti rugi tanaman Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk sewa lahan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh saksi serta pihak PT. BIB selama 2 (dua) tahun. -----
- Bahwa saksi SUNARYO tidak setuju dan keberatan dengan pemotongan yang dilakukan oleh sdr YEDI KUSMARIADI Als YEDI sebesar Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu akan tetapi karena sdr YEDI memberitahu saksi sebelumnya pada saat negosiasi dengan ***"berkata"*** bahwa apabila tidak dipotong uang tersebut sesuai yang ditentukan oleh sdr YEDI maka lahan milik saksi akan susah untuk urusan sewa lahannya dan uang yang dipotong tersebut untuk team pak YEDI, kemudian karena saksi takut tidak disewa lahan saksi oleh PT. BIB dan sulit untuk bisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan uang sewa lahan tersebut kemudian pihak kami menyetujuinya. -----

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara memotong uang sewa lahan yang seharusnya dibayar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) namun yang diberikan sdr YEDI KUSMARIADI kepada saksi SRIYO GODHI sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). -----
- Bahwa pada awalnya karyawan PT. BIB (Borneo Indobara) yaitu sdr DUDDY bersama rekannya 3 (tiga) kali datang kerumah saksi dengan waktu dan hari yang berbeda beda namun pada tahun itu juga yaitu pada tahun 2011, untuk sewa lahan yang akan digunakan oleh pihak PT. BIB untuk kegiatan aktifitas penambangan batubara, namun dari pihak saksi SRIYO GODHI masih menaruh harga yang tinggi namun dari pihak PT.BIB dengan saksi belum ada kesepakatan, akhirnya yang datang kerumah saksi langsung adalah sdr YEDI KUSMARIADI sebanyak 2 kali dengan waktu dan hari yang berbeda beda namun pada tahun 2011, untuk memberitahukan harga yang disepakati namun kedatangan pertama saksi dengan sdr YEDI KUSMARIADI belum ada kesepakatan dan kedatangan kedua sdr YEDI KUSMARIADI telah disepakati sewa lahan tersebut dengan harga sewa lahan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dan harga ganti rugi tanaman karet yang ada dilahan tersebut seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun kata sdr YEDI KUSMARIADI ***"apabila ingin cepat tanah tersebut disewa oleh pihak PT. BIB saksi minta jatah untuk tim saksi supaya urusannya lancar"*** kemudian saksi diam saja tapi sebenarnya keberatan. -----
- Bahwa menurut saksi DUDDY RUSMAWAN dana yang di dikeluarkan oleh perusahaan PT. BIB (Borneo Indobara) guna pembayaran sewa lahan atas nama SRIYO GODHI sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) dan Sdra ANANG PRIBADI sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.000.000 (Delapan puluh dua juta rupiah) dan Sdra SUNARYO sebesar Rp.37.250.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ya untuk pembayaran uang sewa lahan tersebut diterima oleh pemilik lahan sesuai dengan kwitansi yang diberikan oleh perusahaan. -----

- Bahwa dana yang saksi DUDDY RUSMAWAN terima dari sdr HABIBI dari pemilik lahan guna sewa lahan tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui apakah dana pemberian dari pemilik lahan tersebut ditentukan. -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD HABIBIE, S. Hut sebelum pembayaran ke pemilik lahan sdr ANANG PRIBADI, SRIYO GODHI, dan SUNARYO sudah ada pembicaraan dengan sdr YEDI KUSMARIADI bahwa apabila sewa tersebut dil maka ada jatah buat tim yaitu sdr YEDI KUSMARIADI karena saksi mendengar sendiri pembicaraannya dan pada saat negosiasi saksi ikut juga bersama DUDDY RUSMAWAN dan cara pemotongan uang sewa lahan dan diganti rugi tanaman tersebut pada tanggal 19 Desember 2011 yaitu : -
- Untuk pemotongan dana sdr ANANG PRIBADI yang seharusnya diterima uang sewa lahan tersebut sebesar Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut dipotong sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) danyang diterima sdr ANANG PRIBADI selaku pemilik lahan hanya Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). -----
- Untuk pemotongan dana sdr SUNARYO yang seharusnya diterima uang sewa lahan tersebut sebesar Rp 37.250.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipotong sebesar Rp 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang diterima sdr SUNARYO selaku pemilik lahan hanya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). -----

Halaman 21 dari 26 halaman  
Putusan Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemotongan dana sdr SRIYO GODHI yang seharusnya diterima uang sewa lahan tersebut sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut dipotong sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang diterima sdr SRIYO GODHI selaku pemilik lahan hanya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). -----
- Bahwa Sdr. Anang Pribadi, sdr SUNARYO dan sdr SRIYO GODHI telah mendapatkan pengembalian uang potongan yang dilakukan oleh terdakwa yang di berikan oleh PT.BIB. -----
- Bahwa PT.BIB telah mengalami kerugian akibat mengganti kerugian para pemilik lahan tersebut akibat pemotongan terdakwa dengan total Rp. 19.250.000 ,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 23 Desember 2013, Nomor : 281/Pid.B/2013/PN.Btl., sebagaimana di bawah ini ; ----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif : -----

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP ; -----

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 23 Desember 2013, Nomor : 281/Pid.B/2013/PN.Btl., serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN" sebagaimana didakwakan kepadanya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi masih terlalu berat ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Borneo Indo Bara sejak tanggal 1 Juni 2011. Jabatannya sebagai Section Head Land Compantation, sebelum peristiwa yang menjadikan Terdakwa masuk penjara tidak pernah melakukan kesalahan, sampai sekarang Terdakwa statusnya masih bekerja di PT. Borneo Indo Bara ; -----
- Bahwa uang sebanyak Rp. 19.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dinikmati dengan anak buahnya sebanyak 18 orang ; -----
- Bahwa Terdakwa diminta mengundurkan diri dari PT. BIB ataupun disuruh menceritakan kesalahan atasannya, padahal terdakwa tidak mengetahui permasalahannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim tingka banding akan menjatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa dari memori banding Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima sebatas keberatan atas penjatuhan pidana oleh Pengadilan tingkat pertama yang masih terlalu berat ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori bandingnya ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batulicin, Majelis Hakimnya didalam menjatuhkan putusan yang tidak mempertimbangkan pengabdian Terdakwa terhadap PT. BIB serta sebelumnya belum pernah melakukan

**Halaman 23 dari 26 halaman**  
**Putusan Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan, kesalahan yang Terdakwa lakukan tidak dinikmati oleh Terdakwa sendiri, dan sebelumnya Terdakwa disuruh mengundurkan diri tanpa diketahui kesalahannya, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah adil apabila dihukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di atas maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa:-

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Borneo Indo Bara ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya sendirian ; -----
- Terdakwa sudah bekerja di PT. BIB sejak tanggal 1 Juni 2011, sebelum kasus ini Terdakwa tidak pernah melakukan kesalahan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 23 Desember 2013, Nomor : 281/Pid.B/2013/PN.Btl., harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP oleh karena didalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa yang dipidana berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa cukup alasan untuk mempertahankan penahanan tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- - Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta ketentuan hukum lainnya yang berlaku ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 23 Desember 2013, Nomor : 281/Pid.B/2013/PN.Btl., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YEDI KUSMARIADI, SH bin ES KUSWANDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tersebut untuk selebihnya;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 26 FEBRUARI 2014, oleh kami : PURWANTO, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua, SUDARYADI, SH. MH. dan WAHYUNI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Februari 2014, Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta SETIAWANDI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Halaman 25 dari 26 halaman  
Putusan Nomor : 13/PID/2014/PT.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

PURWANTO, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

SUDARYADI, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

WAHYUNI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)